

**PERANAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN
TULUNGAGUNG DALAM
PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

**Oleh:
Angkasawati**

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada siapa saja. Bagi sebagian masyarakat tentu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memiliki nilai bisnis yang tinggi. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa-anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan bahan Adiktif lain, adalah obat bahan atau zat yang jika masuk dalam tubuh berpengaruh pada fungsi tubuh, terutama otak. Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh pada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.

Melihat perkembangan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air yang merisaukan dan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masa depan bangsa, diperlukan perhatian dan tindakan yang sungguh-sungguh dari semua

pihak secara terpadu dan berkesinambungan.

BNN merupakan lembaga pemerintah non structural yang bertanggung jawab dan berada dibawah Presiden yang bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait. Dengan adanya BNN Kabupaten merupakan langkah tepat untuk menanggulangi penyakit di dalam masyarakat akibat penyalahgunaan narkoba secara lebih kompleks.

Pencegahan atau upaya-upaya dilakukan antara lain dengan penyuluhan/sosialisasi baik dikalangan pelajar dan mahasiswa. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pencegahan dan pemberantasan narkoba tentunya membutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat dimulai dari kalangan birokrasi, dunia pendidik, tokoh agama/masyarakat luas. Semua itu sesuai dengan keberadaan Inpres 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

**Kata Kunci : Badan Narkotika
Nasional Narkoba**

PENDAHULUAN

Istilah narkoba mulai marak di Indonesia sejak tahun 1998 dengan beragam fenomena,

meskipun secara umum narkoba sudah dikenal sejak dahulu kala.

Secara jelas dapat kita ketahui :

1. Indonesia menjadi Negara tujuan narkotika. Gejala-gejalanya antara lain : banyak sekali penyelundupan narkotika di wilayah Indonesia, kebun ganja dan kokain ditemukan dimana-mana di wilayah Indonesia, banyak pabrik pembuatan ekstasi yang berhasil ditemukan, dan juga narkoba mudah sekali ditemukan dan dibeli bahkan dalam kemasan paket hemat.
2. Masyarakat mulai merasakan pengaruh narkotika dan akibat buruknya secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Gejala-gejalanya; narkotika sudah mulai dilingkungan keluarga yang terhormat dan harmonis; sekolah dan lingkungan pendidikan; juga jumlah korban pemakai narkotika hingga akhir tahun 2000 sudah cukup meningkat.
3. Jumlah pusat penanggulangan korban narkotika cukup banyak dan tidak pernah kekurangan pasien. (Lambertus;2001).

Bahaya pemakai narkoba sangat berpengaruh terhadap kondisi Negara kita. Apabila suatu masyarakat sebagian besar warganya mengkonsumsi narkoba sudah dipastikan kondisi masyarakat tersebut tidaklah sehat dan akan menimbulkan masalah sosial yang akan mengarah ke

disorganisasi sosial sehingga menyebabkan pathology sosial. Penyakit-penyakit dalam masyarakat sering disebut sebagai pathology sosial tersebut akan mengganggu sistem ketahanan nasional yang akan mengakibatkan instabilitas nasional. Hal ini tentunya dapat menghambat laju pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah, untuk itu penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba harus segera ditindaklanjuti agar pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat merasa tenang dan aman.

Banyaknya jenis-jenis narkoba yang beredar dipasaran membuat pemberantasan narkoba sulit dilakukan. Meluasnya peredaran narkoba ke daerah lain di Jawa Timur, seperti Tulungagung, tentunya merupakan sinyal buruk bagi perkembangan pembangunan. Dimana seperti yang kita ketahui keberhasilan pembangunan nasional ditentukan pula oleh keberhasilan pembangunan daerah.

Melihat perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah

air semakin merisaukan dan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masa depan bangsa, diperlukan perhatian dan tindakan yang sungguh-sungguh dari semua pihak secara terpadu dan berkesinambungan. Peran serta masyarakat, instansi pemerintah yang terkait sangat membantu dan mendukung dalam penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu dengan BNNK Tulungagung dinilai sebagai langkah tepat yang dapat mendukung upaya penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika.

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendiskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada.

Menurut Maman (2002; 3) penelitian diskripsi berusaha menggambarkan suatu gejala sosial dengan kata lain penelitian ini bertujuan menggambarkan sesuatu yang

tengah berlangsung pada saat studi metode kualitatif memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dari pada diterapkan pada berbagai masalah.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi fokus penelitiannya adalah :

1. Peranan Badan Narkotik Nasional kabupaten Tulungagung dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.
3. Fakto-faktor yang menghambat dan yang mendukung penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika.

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mengamati kejadian serta keadaan sebenarnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung dan tanya jawab dengan informasi yang diharapkan akan memberikan data yang diinginkan. Sehingga penelitian dilakukan dengan cara face to face serta dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang disampaikan kepada para narasumber utama.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data, dimana informasi didapat dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, data tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Keuntungan metode dokumentasi ini adalah:

- Dapat memperoleh data yang autentik dalam waktu singkat.
- Dapat dilengkapi data yang kekurangan dengan metode lain.

3. Observasi

Menurut Nazir (1985; 212) pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standart yang lain untuk keperluan tersebut. Dengan demikian observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang akan diteliti.

Menurut sifatnya, teknik analisa data ada dua jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Yang dimaksud analisa kuantitatif adalah analisa yang pada umumnya menggunakan statistic. Sedangkan analisa kualitatif adalah analisis proses atau analisis non statistik.

Adapun analisis data dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

D. Analisa Data

Menurut Patton seperti yang diikuti oleh moleong (2004; 103) analisa data adalah proses

mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dari suatu uraian dasar. Dalam buku yang sama bogdan dan taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci data secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotensi atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan batuab pada tema hipotesis itu.

Data-data yang sudah terkumpul digunakan memecahkan masalah yang diteliti. Dari data tersebut peneliti berusaha untuk menganalisis supaya bisa memperoleh arti serta makna yang terkandung dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Tulungaagung. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Miles dan Huberman (1992; 16) langkah-langkah untuk memproses dan menganalisa data yakni dengan menggambarkan dan

mendeskrripsikan data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstrak data kasar yang ada di file note dengan dilakukan secara terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian.
2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh, sedangkan verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan yang ada dilapangan. Data yang diperoleh dilapangan disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisa atas data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tulungagung yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah 1.055,65 Km² terletak didataran rendah dan pegunungan.

1. Letak : Antara 111°43' sampai dengan 112°07' bujur timur dan 7°51' sampai dengan 8°18' lintang selatan
2. Luas : 1.055,65 Km²
3. Batas :- Sebelah Utara Kabupaten Kediri
- Sebelah Barat Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Timur Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan Samodra Indonesia
4. ketinggian : ± 84 M

Dengan jumlah penduduk 1.030.790 orang. Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung terletak di jalan Sultan Agung III /I-A Tulungagung. Tepatnya di kelurahan Ketanon kec. Tulungagung.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Tulungagung nomer 804 Tahun 2004. Tujuan dibentuknya Badan Narkotik Nasional / BNN

Kabupaten (BNNK) Tulungagung adalah untuk merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan penindakan serta rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Struktur Organisasi BNN Kabupaten Tulungagung terbagi dalam bidang Rehabilitasi, bidang Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan bidang Pemberantasan. Badan Narkotik Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung diketuai Bpk Djoko Purnomo, SH. M.H. Dalam melaksanakan tugasnya BNN Kabupaten Tulungagung berkoordinasi dengan institusi terkait seperti : Pemkab, POLRES. Secara garis besar peran lembaga institusi tersebut sampai saat ini hanya berperan membantu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Polres Tulungagung memiliki tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang terdapat

dalam UU Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13, dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini Polres Tulungagung tidak hanya memiliki peran untuk menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan serta menahan para tersangka tetapi juga melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, pondok pesantren dan instansi serta memasang spanduk/iklan/poster dan mengikutsertakan mass media lain seperti radio untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh Satuan Bina Mitra, namun Satreskrim juga berperan dalam memberikan penyuluhan dengan materi menitikberatkan pada sanksi hukum. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilaksanaka secara kerjasama baik dalam wilayah Polres sendiri ataupun melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintah yang lain. Disamping itu

BNN Kab. Tulungagung bekerjasama dengan Bagian Bina Sosial dan Satpol PP juga berupaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui operasi pemberantasan penyelundupan narkoba melalui razia ke tempat-tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba misalnya di tempat-tempat billiard, cafe, hotel, rumah makan dan tempat-tempat yang lain.

Operasi pemberantasan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan oleh BNN Kab. Tulungagung bekerjasama dengan Satrintelkam. Operasi ini dilaksanakan dengan menyebar intel-intel kepolisian ke tengah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang siapa saja yang menyalahgunakan narkoba. Mereka bertindak sesuai dengan prosedur untuk melakukan penangkapan terhadap saksi-saksi yang diduga menyalahgunakan narkoba. kemudian dengan mendapatkan bukti yang cukup mereka melakukan penangkapan di wilayah Tulungagung untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu razia yang dilakukan oleh Polres untuk menjaring masyarakat yang

menyalahgunakan narkoba dilakukan secara kerjasama dengan lembaga pemerintah. Razia ini dilaksanakan secara terpadu ditempat-tempat rawan penyalahgunaan narkoba sehingga dengan razia ini diharapkan BNN Kab. Tulungagung dengan Polres dan lembaga pemerintah lainnya mendapatkan tersangka baik itu dari golongan pengedar, bandar maupun pemakai. Sehingga BNN Kabupaten Tulungagung memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. BNN Kabupaten Tulungagung dengan lembaga terkait seperti Polres tidak hanya melakukan upaya penanggulangan dengan cara represif atau penindakan dan penangkapan lengan operasi pemberantasan dan razia terhadap orang-orang yang menyalahgunakan narkoba tetapi juga melakukan upaya yang bersifat preventif yaitu melakukan penyuluhan baik secara langsung kepada masyarakat.

A. Peranan BNN Kabupaten Tulungagung dalam Menanggulangi

Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang BNN maka BNN mempunyai tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Sesuai dengan tugas tersebut Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Tulungagung selain mempunyai tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, dalam melaksanakan tugasnya BNNK Tulungagung berkoordinasi dengan Polres Tulungagung dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Selain itu BNNK Tulungagung juga memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dimana kita ketahui bahwa pengguna di Jawa Timur merupakan terbesar kedua seluruh Indonesia, bahkan para pelajara dan generasi muda saat ini yang menjadi korban cukup tinggi. Sehingga mereka perlu dibina dalam satu wadah pembinaan dibawah pengawasan

dan koordinasi yang baik agar waktu luang mereka tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif termasuk penyalahgunaan narkoba.

Pembinaan tersebut meliputi pembinaan bidang pemuda dan olahraga. Pembinaan bidang pemuda diwujudkan dengan adanya pemilihan pemuda pelopor baik tingkat kabupaten/provinsi/nasional, pertukaran pemuda antar Negara, pembinaan gerakan pramuka, membentuk ikatan mahasiswa, membentuk ikatan purna paskibraka seta menanggulangi kenakalan remaja. Di bidang olah raga dapat diusahakan dengan melakukan pembinaan bidang olah raga masyarakat seperti tian, kasti, volley pantai dan lain-lain.

Apabila kita tinjau lebih jauh upaya pembinaan ini hanya diarahkan untuk mencegah dalam arti menjaga agar orang-orang yang belum menyalahgunakan narkoba tidak menjadi menyalahgunakan narkoba. Sasaran dan pembinaan ini adalah mereka yang bebas narkoba sedangkan seperti yang kita ketahui dampak

penyalahgunakan narkoba dan remaja yang rawan penyalahgunakan narkoba adalah anak-anak. Sebab mereka dengan akibat-akibat yang bersifat psikis atau fisik tertentu karena kecanduan narkoba akan melakukan tindakan yang menyimpang dari perilaku masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak segera ditanggulangi akan mengakibatkan patologi sosial dalam masyarakat yang dapat mengancam terwujudnya pembangunan.

Sehingga BNNK Tulungagung perlu lebih ditingkatkan atau juga dengan cara lain yaitu bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang lain untuk memberikan pembinaan kepada para pecandu narkoba dalam bentuk keterampilan dan keahlian agar mereka mampu kembali ke masyarakat dengan keahlian yang dimilikinya. Dan juga membina kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya sekolah-sekolah untuk memberikan perhatian lebih pada anak-anak yang suka membolos sekolah.

Berdasarkan uraian diatas disebutkan penanganan bidang pemuda dan olah raga adalah

melakukan pembinaan bidang pemuda dan olah raga termasuk penanggulangan kenakalan remaja dari narkoba. Upaya-upaya pembinaan bidang pemuda dan olah raga tersebut bertujuan untuk menjauhkan narkoba dari para pemuda dan mengisi waktu luang mereka agar tidak disalahgunakan ke pergaulan yang negatif serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya, sanksi hukum serta dampak penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu contoh munculnya gejala penyakit dalam masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba dikhawatirkan adalah pada saat pecandu narkoba itu mengalami ketagihan. Dalam kondisi yang demikian seseorang akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan termasuk mencuri, menodong serta menimbulkan kecanduan lain dalam masyarakat sehingga penyimpangan itu akan menimbulkan ketidakharmonisan struktur sosial masyarakat dan membuat masyarakat resah.

Bersama-sama dengan lembaga pemerintah yang lain BNN Kabupaten Tulungagung bersama dengan Polres Tulungagung melakukan penyuluhan ditempat-tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba seperti tempat prostitusi, hotel, cafe, dan tempat-tempat hiburan malam lainnya. Penyuluhan yang diberikan oleh Polres ini bersifat membantu memberikan keterangan tentang hukuman yang akan diterima apabila seseorang menyalahgunakan narkoba baik itu

mengedarkan ataupun memberikan narkotika kepada orang lain. Disamping BNN Kab. Tulungagung dengan Polres juga melakukan razia ketempat-tempat yang rawan penyalahgunaan narkotika. Razia ini dilaksanakan secara rahasia bersama-sama dengan lembaga pemerintah yang lain.

Sehingga dengan adanya BNNK, peneliti melihat bahwa upaya-upaya penyalahgunaan narkotika akan lebih berhasil karena masing-masing lembaga akan bekerja sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa masing-masing lembaga pemerintah baik itu Polres, maupun Pemerintah Kabupaten memiliki tugas yang sama-sama besar untuk mencegah timbulnya penyakit dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan saling mendukung agar penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tulungagung dapat ditekan seminimal mungkin.

B. Upaya BNN Kabupaten Tulungagung dalam Menanggulangi

Penyalahgunaan Narkotika

1. Upaya Preventif

a. Penyuluhan

Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tulungagung adalah dengan penyuluhan kepada masyarakat. Pada dasarnya penyuluhan ini bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari narkotika. Penyuluhan ini juga memiliki resiko meskipun kecil. Pada anak-anak usia sekolah atau remaja mereka merasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar atau sesuatu hal yang belum diketahui. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mencoba menyalahgunakan narkotika. Untuk itu penyuluhan yang dilakukan disekolah-sekolah seyogyanya dibarengi dengan dilakukannya razia secara berkala untuk mengawasi perkembangan peredaran narkotika dalam lingkungan.

Penyuluhan yang dilakukan oleh BNNK

bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah yang lain akan lebih baik jika setiap penyuluhan melibatkan orang-orang yang pernah mengalami kecanduan narkoba, sehingga mereka bisa sharing pengalaman dan saling berbagi pengetahuan agar orang-orang yang beresiko terhadap penyalahgunaan narkoba tidak menyalahgunakan narkoba lebih jauh lagi.

Sedangkan kampanye bahaya narkoba yang dilakukan BNN Kab. Tulungagung dengan Polres yang bekerjasama dengan mass media dalam hal ini radio merupakan langkah positif agar tidak hanya masyarakat tertentu yang disinyalir rawan penyalahgunakan narkoba tetapi juga masyarakat luas. Hal ini bertujuan agar masyarakat waspada terhadap dampak buruk penyalahgunakan narkoba. Pihak radio harus mampu mengemas acara sedemikian rupa agar pendengar tidak merasa bosan sehingga dialog

interaktif yang disiarkan. Secara langsung mampu menyerap emosi masyarakat dan mereka berupaya untuk menjauhi narkoba. Selain itu pemasangan spanduk/poster yang berisi tentang peringatan bahaya narkoba. Kampanye ini bertujuan agar masyarakat mudah mengetahui dan mendapatkan peringatan terhadap bahaya penyalahgunakan narkoba.

b. Pembinaan

Disamping melakukan penyuluhan, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara preventif juga dilakukan Bagian Bina Sosial adalah dengan melakukan pembinaan untuk remaja agar lebih banyak memiliki pengalaman yang positif daripada pengalaman yang negatif atau pengaruh pergaulan yang buruk. Untuk itu Bagian Bina Sosial harus sering mengadakan pembinaan dibidang olah raga masyarakat yang mengikut sertakan para peserta dari seluruh desa-desa yang ada. Sehingga

pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Bagian Bina Sosial akan bisa berkembang lebih baik.

Oleh karena itu upaya preventif yang dilakukan BNN Kab. Tulungagung dengan bekerjasama dengan pihak terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan dan pembinaan tersebut merupakan upaya yang tepat.

2. Upaya Represif

a. Razia

Upaya represif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan cara razia ditempat-tempat yang diduga rawan penyalahgunaan narkoba. Lembaga pemerintah yang berperan untuk membantu BNN Kabupaten Tulungagung dalam memerangi penyalahgunaan narkoba adalah Polres, Satpol PP, Bagian Bina Sosial. Ini dilakukan secara rutin setiap

tiga bulan dengan waktu dan tempat yang berbeda.

Tujuan dilakukan cara ini adalah untuk menangkap basah setiap orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba baik itu membawa, memakai ataupun pengedarkan narkoba kepada masyarakat. Razia ini juga harus dibarengi dengan pemeriksaan semua pihak yang ada dalam masyarakat untuk menghindari kemungkinan terburuk dan untuk mengetahui sejauhmana masyarakat terlibat penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu upaya represif dengan razia ini bertujuan untuk menjaring lebih banyak penyalahgunaan narkoba baik pengedar atau pemakainya. Selain itu dengan razia ini diharapkan orang-orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba menjadi semakin berkurang.

b. Operasi pemberantasan penyelundupan narkoba

Disamping melakukan razia, upaya represif yang dilakukan dalam usahanya untuk menanggulangi

penyalahgunaan narkoba adalah dengan melakukan pemberantasan penyelundupan narkoba. Pemberantasan penyelundupan narkoba ini berasal dari informasi intelkam maupun masyarakat kemudian diadakan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan serta penyitaan barang bukti. Tindakan ini dimulai dari pengguna sampai Bandar. Kelemahan dari upaya ini adalah operasi ini memerlukan biaya yang besar sehingga upaya penanggulangan dengan cara ini sangat terbatas.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa upaya untuk menjangkau pengedar/Bandar di Tulungagung yang di bantu Polres Tulungagung dengan cara melakukan operasi pemberantasan penyelundupan narkoba. Dana yang besar membuat upaya ini sangat terbatas sehingga BNN Kab. Tulungagung yang bekerjasama dengan Polres

tidak bisa melakukan operasi sesering mungkin.

c. Terapi/pegobatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba

Pasien narkoba di Kabupaten Tulungagung belum banyak yang dirawat karena mahalnya biaya perawatan dan tidak banyak orang tua/keluarga yang menyadari bahwa anggota keluarganya terlibat Penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan tidak adanya saran dan prasarana untuk memeriksa apakah seseorang itu menyalahgunakan/memakai narkoba atau tidak. Meskipun ada jumlahnya sangat terbatas dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Sampai dengan saat ini upaya rehabilitasi dan terapi/pengobatan pecandu narkoba di Kabupaten Tulungagung merupakan pasien yang melakukan perawatan lanjutan dari rumah sakit lain. Artinya pasien narkoba tersebut pernah menjalani perawatan dirumah sakit lain kemudian kambuh

dan melanjutkan perawatan di RSUD Tulungagung atau rumah sakit Satiti Ngunut Tulungagung. Pasien pecandu narkoba diberlakukan dengan cara pengobatan dan terapi. Hal ini lebih disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta masih sedikitnya pasien pecandu narkoba yang terdaftar pada rumah sakit tersebut. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa terapi atau pengobatan dirumah sakit tersebut hanya melakukan pengobatan seperti pasien lain pada umumnya tanpa adanya rehabilitasi untuk menyembuhkan pasien baik dari segi fisik, psikologik, sosial dan spiritual.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tulungagung

1. Faktor Pendukung

- a. Terbentuknya BNNK Tulungagung
Terbentuknya BNNK bisa dinilai oleh peneliti sebagai langkah tepat yang dapat mendukung upaya penanggulangan

penyalahgunaan narkoba bisa optimal disamping beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena dibawah BNNK ini semua kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyakit masyarakat termasuk didalamnya penyalahgunaan narkoba akan terkoordinir dengan baik sehingga upaya-upaya yang dilakukan bisa terarah dan tepat sasaran.

b. Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam segala bidang kehidupan untuk mewujudkan sangatlah penting. Terutama menyangkut terhadap dampak-dampak buruk penyalahgunaan narkoba yang dapat menyebabkan gejala patologi sosial yang tentu saja tidak hanya merugikan penggunaan tetapi juga masyarakat sekitar, lingkungan, bangsa dan negara. Tanpa adanya peran serta masyarakat, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah akan sia-sia.

- c. Adanya upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai upaya termasuk penyuluhan, pembinaan kegiatan dibidang pemuda dan olah raga, razia, operasi, pemberantasan penyelundupan dan lain-lain sangat membantu untuk mengurangi penyakit dalam masyarakat akibat penyalahgunaan narkoba. Upaya-upaya tersebut selain dapat menghambat peredaran narkoba juga bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat akan dampak buruk narkoba. Upaya penanggulangan secara represif dengan pemberantasan penyelundupan narkoba dan razia akan membantu pelaku tindak kriminal mengurangi usahanya untuk mengedarkan narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dibawah koordinasi BNNK tersebut sangat membantu dalam mencegah munculnya di organisasi sosial

dalam masyarakat akibat penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor Penghambat

a. Dana

Dengan adanya UU Otonomi Daerah BNNK mengeluarkan kebijakan bahwa dana yang diperlukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba berasal dari APBD. Sehingga pemerintah daerah pada khususnya harus segera memaksimalkan anggaran dana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba agar dampaknya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Selain itu masing-masing lembaga pemerintah harus bisa lebih aktif untuk bisa mengatasi kekurangan dana dan tidak hanya menunggu dana dari pusat turun.

b. Sarana dan Prasarana yang terbatas

Keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk menghambat tumbuh kembangnya penyakit masyarakat membuat usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga pemerintah menjadi kurang optimal. Diantaranya

adalah kurang memadainya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Tersedianya sarana dan prasarana akan membuat upaya penanggulangan berjalan lebih optimal terutama sarana dan prasarana untuk melakukan terapi dan rehabilitasi.

- c. Jaringan peredaran narkoba yang tertutup
- Jaringan peredaran narkoba yang bersifat tertutup membuat lembaga pemerintah menjadi kesulitan untuk mengungkap pelaku. Kurangnya pengetahuan dan informasi aparat penegak hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkoba, tentunya membuat banyak pengedar maupun Bandar yang lolos dari jeratan hukum. Disamping itu prinsip yang kuat dari anggota jaringan penyalahgunaan narkoba dan luasnya jaringan mereka ke berbagai sektor kehidupan membuat jaringan peredaran narkotika sulit untuk ditelusuri.

1. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung sampai saat ini dilakukan oleh BNNK Tulungagung berkoordinasi dengan Polres, Bagian Bina Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Pendidikan, RS dt. Iskak, RS Bhayangkara. Namun dari lembaga tersebut yang memiliki peran lebih utama adalah Polres dan BNNK Tulungagung.
2. Sampai saat ini BNNK bersama Pemkab, Polres menyusun program kerja penanggulangan penyalahgunaan narkoba berdasarkan usulan dari masing-masing lembaga yang ditunjuk untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung.
3. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba upaya-upaya yang dilakukan BNN Kab. Tulungagung dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah juga pembinaan pada masyarakat dan pembinaan di bidang pemuda dan olah raga. Disamping itu Polres Tulungagung juga membantu dan berperan untuk menegakkan

KESIMPULAN

hukum, menjaga ketentraman dan ketertiban dan melindungi masyarakat.

4. Upaya penanggulangan juga dilaksanakan secara gabungan dibawah koordinasi Polres Tulungagung yaitu razia ditempat-tempat rawan penyalahgunaan narkoba seperti hotel, café, dan tempat hiburan malam lainnya. Serta penyuluhan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Polres, Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama. Materi penyuluhan adalah tentang bahaya narkoba ditinjau dari segi agama dan hukum.
5. Faktor-faktor yang mendukung upaya BNN Kab. Tulungagung dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan bekerjasama instansi-instansi terkait dapat dilaksanakan secara terarah dan terkoordinasi.
6. Faktor-faktor yang menghambat upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah dana yang tersedia sangat terbatas. Sedangkan biaya untuk melakukan operasi

penanggulangan

penyalahgunaan narkoba sangat besar. Selain itu sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penanggulangan narkoba tidak cukup menunjang karena keterbatasan dana tersebut. Hal ini sangat menghambat upaya untuk melakukan penanggulangan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas peneliti memberikan sedikit saran kepada pemerintah/instansi yang berwenang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu:

1. Penyuluhan yang dilakukan disekolah-sekolah sebaiknya melibatkan pihak orang tua agar mereka lebih memperhatikan perkembangan putra/putrinya sehingga bisa mencegah pergaulan yang negatif dari anggota keluarganya dilingkungan masyarakat.
2. Penyuluhan ditempat prostitusi sebaiknya tidak hanya dihadiri oleh lembaga pemerintah, ulama

dan unsur pemuda tetapi juga mengundang orang-orang yang pernah terlibat penyalahgunaan narkoba khususnya pemakai agar mereka bisa berbagi pengalaman dan pendapat tentang bahaya narkoba.

3. Kegiatan penyuluhan dan razia yang dilakukan secara gabungan harus diadakan lebih sering dan untuk razia tidak harus dilakukan ditempat-tempat hiburan tetapi juga bisa dilakukan disekolah-sekolah dan tempat-tempat umum yang lain.
4. Dalam melakukan razia dan penyuluhan yang dilakukan Polres Tulungagung akan lebih baik apabila juga dilakukan tes untuk mengetahui seberapa banyak pemuda yang terlibat penyalahgunaan narkoba yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber data pada BNNK.
5. Ketidaksinkronan waktu yang dimiliki oleh aparat pemerintah baik itu Polres. Bagian Bina Mitra serta BNNK yang menyebabkan waktu pelaksanaan razia tertunda beberapa waktu sebaiknya diatasi dengan penambahan jumlah personil sehingga jika

salah satu anggota tidak bisa hadir dapat digantikan oleh anggota yang lain yang memiliki fungsi yang sama. Dengan demikian razia bisa dilaksanakan saat itu juga tanpa menunggu penundaan waktu.

6. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba BNN Kab. Tulungagung bekerjasama dengan Kepolisian Resort Tulungagung seharusnya membuat informasi secara administratif agar data-data yang diperoleh dilapangan dapat mempermudah pelaporan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghafar, Abu 2002, **Generasi Narkoba**, Bandung; Mujahid Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono, **Pathology Sosial**, Bandung; Penerbit Alumi.
- Fauzi, Achmad 2003, **Pancasila: Tinjauan dari Konteks Sejarah, Filsafat, Ideologi Nasional dan Ketatanegaraan Indonesia**, Malang; Brawijaya University Press-PT Dana Wijaya.
- Hawari, Dadang, 2003. **Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA**

- (**Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif**). Jakarta, FKUI.
- Kaligis, OC & Associate. 2002. **Narkoba dan peradilannya di Indonesia**. Bandung; PT Alumni
- Kartono, Kartini. 1992. **Patologi Sosial**, Jakarta; CV Rajawali.
- Miles MB dan hubermann, AM. 1992. **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta; UI Press.
- Moeljarto T. 1987. **Politik Pembangunan; Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi**. Yogyakarta; PT Tiara Wacana.
- Moleong, Lexy J. 2004. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung; Remaja Rosda Karya.
- Moch. Nazir, 1983. **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pencegahan Penyalahgunaan Narkorba, 2017, BNN Kabupaten Tulungagung.
- Siagian, Sondang P. 1985. **Administrasi Pembangunan**. Jakarta; PT Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Effendy, Sofyan. 1989. **Metode Penelitian Survey**. Jakarta LP3S.
- Simanjuntak, B. 1981. **Beberapa Aspek Patologi Sosial**. Bandung; Penerbit Alumni.
- Somar, Lambertus. 2001. **Rehabilitasi Pecandu Narkoba**. Jakarta; PT Gramedia Widiaswara.
- Supramono, Gatot. 2004. **Hukum Narkoba Indonesia**. Jakarta; Djambangan.
- Spirit, Edisi W 2015. BNNP Jatim
- Sadar BNN, Edisi 02 2011, BNN
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Kuraiko Pratama, Bandung.**